



P U T U S A N

No. 1550 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADNAN, S.Pd. M.Pd Bin RAJA PIDIE;
Tempat Lahir : Desa Matang Kumbang;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 2 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktya,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010;
- 5 Pengalihan penahanan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan rumah sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 4 September 2010;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 5 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 November 2010;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal November 2010 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011;



10 Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011;

11 Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Adnan, S.Pd. M.Pd Bin Raja Pidie selaku guru Madya Tk. I yang diangkat sesuai SK. No. 823.3/100/BKD/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang ditetapkan di Lhokseumawe An. Pejabat Bupati Aceh Utara Sekretariat Daerah, dan ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2008 s/d bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2008 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008 terdapat penyediaan Beasiswa Retrievae untuk anak putus sekolah sebesar Rp 6.746.880.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan disalurkan dengan cara mentransfer ke rekening sekolah SD/MI, SMP/MTsN yang mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa sesuai Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/Instr/2008 tanggal 5 Agustus 2008 pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara yang diprioritaskan untuk membantu anak putus sekolah dan anak kurang mampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/Instr/2008 tanggal 5 Agustus 2008 pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana Terdakwa selaku PPTK ada menerima Cheque sebanyak 2 (dua) lembar dari Bendahara Dikjar saksi Razali yang selanjutnya Terdakwa cairkan Cheque tersebut di BPD Cabang Lhokseumawe yakni :
- Tahap pertama Terdakwa cairkan tanggal 16 Desember 2008
Sebesar Rp 3.354.480.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan no. Cheque ADi83619;
- Tahap kedua Terdakwa cairkan tanggal 9 Januari 2009
Sebesar Rp 3.376.885.638,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan);
Kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di rekening Terdakwa dengan nomor rekening 030.02.03.583360-BPD Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK atas tugas dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan dana yang diberikan secara penuh / utuh tanpa potongan pajak baik oleh Kas Umum Daerah maupun bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara guna disalurkan dengan cara mentransfer ke rekening sekolah yang mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008 terdapat penyediaan Beasiswa Retrievae untuk anak putus sekolah sebesar Rp 6.746.880.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk 511 sekolah yang membutuhkan biaya siswa dan hanya sebesar Rp 6.508.585.638,- (enam milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang disalurkan untuk 479 sekolah dan sisanya sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 32 sekolah sampai saat ini belum disalurkan;
- Bahwa maksud Terdakwa tidak menyalurkan sisa dana sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening no. 030.02.03.583360-6 BPD Cabang Lhokseumawe milik Terdakwa dikarenakan telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa dana sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1550 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar DP Kredit mobil Mitsubishi Rp 57.000.000,-
- Untuk Afifuddin anggota KPA Rp 10.000.000,-
- Untuk perbaikan mobil Mitsubishi BK-1736 HR Rp 8.500.000,-
- Untuk keperluan lainnya Rp 50.580.000,-

Jumlah..... Rp 136.080.000,-

Dan penarikan melalui ATM oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2009 s/d April 2009 sesuai rekening Koran terlampir sebesar Rp 87.700.000,-

Serta penarikan lainnya untuk keperluan Terdakwa Rp 87.700.000,-

Jumlah Rp 175.400.000,-

Sehingga jumlah keseluruhannya Jumlah Rp 222.780.000,-

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.LHA949/PW.01/5/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Adnan, S.Pd.M.Pd Bin Raja Pidie selaku guru Madya Tk. I yang diangkat sesuai SK.No. 823.3/100/BKD/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang ditetapkan di Lhokseumawe An. Penjabat Bupati Aceh Utara Sekretariat Daerah, dan ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008 terdapat penyediaan Beasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retrievae untuk anak putus sekolah sebesar Rp 6.746.880.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan disalurkan dengan cara mentransfer ke rekening sekolah SD/MI, SMP/MTsN yang mendapat bantuan tersebut;

- Bahwa sesuai Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/Instr/2008 tanggal 5 Agustus 2008 pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis dilakukan oleh Pejabat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dn Pengajaran Kab. Aceh Utara yang diprioritaskan untuk membantu anak putus sekolah dan anak kurang mampu;
- Bahwa sesuai Intruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/Instr/2008 tanggal 5 Agustus 2008 pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana Terdakwa selaku PPTK ada menerima Cheque sebanyak 2 (dua) lembar dari Bendahara Dikjar saksi Razali yang selanjutnya Terdakwa cairkan Cheque tersebut di BPD Cabang Lhokseumawe yakni:
- Tahap pertama Terdakwa cairkan tanggal 16 Desember 2008
Sebesar Rp 3.354.480.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan no. Cheque ADi83619;
- Tahap kedua Terdakwa cairkan tanggal 9 Januari 2009
Sebesar Rp 3.376.885.638,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan);
Kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di rekening Terdakwa dengan nomor rekening 030.02.03.583360-BPD Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK atas tugas dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan dana yang diberikan secara penuh / utuh tanpa potongan pajak baik oleh Kas Umum Daerah maupun bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara guna disalurkan dengan cara mentransfer ke rekening sekolah yang mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/Dpp/192i/2008 tanggal 12 Mei 2008 terdapat penyediaan Beasiswa Retrieve untuk anak putus sekolah sebesar Rp 6.746.880.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk 511 sekolah yang membutuhkan biaya siswa dan hanya sebesar Rp 6.508.585.638,- (enam milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1550 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang disalurkan untuk 479 sekolah namun sisanya sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 32 sekolah sampai saat ini belum disalurkan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan sisa dana sebesar Rp 222.780.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening no. 030.02.03.583360-6 BPD Cabang Lhokseumawe milik Terdakwa dikarenakan dana tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :

• Membayar DP Kredit mobil Mitsubishi	Rp 57.000.000,-
• Untuk Afifuddin anggota KPA	Rp 10.000.000,-
• Untuk perbaikan mobil Mitsubishi BK-1736 HR	Rp 8.500.000,-
• Untuk keperluan lainnya	<u>Rp 50.580.000,-</u>
Jumlah	Rp 136.080.000,-

Dan penarikan melalui ATM oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2009 s/d April 2009 sesuai rekening Koran terlampir sebesar Rp 87.700.000,-

Serta penarikan lainnya untuk keperluan Terdakwa Rp 87.700.000,-

Jumlah Rp 175.400.000,-

Sehingga jumlah keseluruhannya Jumlah Rp 222.780.000,-

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No.LHA-949/PW.01/5/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Adnan S.Pd. M.Pd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adnan S.Pd M.Pd Bin Raja Pidie dengan pidana penjara selama 4 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan, serta dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- SPM No. 900/LS/0987/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- SPM No. 900/LS/0867/2008 tanggal 26 November 2008;
- SPP No. 900/0987/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- SPP No. 900/0867/2008 tanggal 26 November 2008;
- SP2D No. 11910/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- SP2D No. 08042/LS/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Kaki Cheque No. A0 183619;
- Kaki Cheque No. AP242611;
- Rekening koran No.Rek.030.01.02.804308-5 An Bendahara Pengeluaran Dikjar;
- Rekening koran No.Rek.030.01.02.804308-5 An Bendahara Pengeluaran Dikjar;
- SK Bupati Aceh Utara No. 420/808/2008 tanggal 31 Juli 2008;
- 2(dua) exemplar SPP daftar alokasi penerimaan dana bantuan beasiswa retrieval tahun 2008;
- Rekening sekolah MI/MTsN/MTsS yang tidak menerima dana bantuan beasiswa sebanyak 32 sekolah;
- Rekening koran No.Rek.030.02.03.583360-6 BPD Cab. Lhokseumawe An Adnan, M.Pd.;
- Juknis Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/1NSTR/2008 tanggal 5 Agustus 2008. APBD/DPA Dikjar Aceh Utara;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1550 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 119/Pid.B/2010/PN-LSK tertanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Adrian Spd. Mpd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adnan Spd. Mpd Bin Raja Pidie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan dalam tahanan rumah tahanan Negara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.780.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu : 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 12 bulan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - SPM No. 900/LS/0987/2008 tanggal 5 Desember 2008;
 - SPM No. 900/LS/0867/2008 tanggal 26 November 2008;
 - SPP No. 900/0987/2008 tanggal 5 Desember 2008;
 - SPP No. 900/0867/2008 tanggal 26 November 2008;
 - SP21) No. 1 1910/LS/200.S tanggal 30 Desember 2008;
 - SP21) No. 08042/I.S/2008 tanggal 4 Desember 2008;
 - Kaki Cheque No. A0J83619;
 - Kaki Cheque No. AP242611;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran No.Rek.030.01.02.804308-5 An Bendahara Pengeluaran Dikjar;
 - Rekening koran No.Rek.030.01.02.804308-5 An Bendahara Pengeluaran Dikjar;
 - SK Bupati Aceh Utara No. 420/808/2008 tanggal 31 Juli 2008;
 - 2 (dua) Exemplar SPP daftar alokasi penerimaan dana bantuan beasiswa retrieval tahun 2008;
 - Rekening sekolah MI/MTsN/MTsS yang tidak menerima dana bantuan beasiswa sebanyak 32 sekolah;
 - Rekening koran No.Rek.030.02.03.583360-6 BPD Cab. Lhokseumawe An Adnan. M.Pd.;
 - Juknis Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara No. 420/1356/1.NSTR/2008 tanggal 5 Agustus 2008;
 - APBD/DPA Dikjar Aceh Utara;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 16/PID/2011/PT-BNA tertanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 119/Pid.B/2010/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN-LSK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 4 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1550 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun penjara, karena tidak sesuai dengan azas hukum dari tujuan pemidanaan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi sendiri yang memikul hukuman tersebut sementara pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta bendahara sama sekali tidak tersentuh dengan hukum;
- 2 Bahwa setahu Pemohon Kasasi tentang tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri dan lebih kepada adanya penyertaan dan hal ini sesuai fakta-fakta yang timbul di persidangan namun Pemohon Kasasi yang mendapatkan hukuman maupun keluarga yang menerima akibat dari penjatuhan hukuman kepada Pemohon Kasasi yang merupakan tulang punggung keluarga dan apalagi Pemohon Kasasi sekarang dalam kondisi sakit-sakitan yang menderita penyakit diabetes yang memerlukan perawatan secara kontinyu;
- 3 Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk adanya efek jera dan efek jera terhadap Pemohon Kasasi sangat berat sehingga Pemohon Kasasi sangat memohon kepada yang mulia untuk menjadi pertimbangan terhadap Pemohon Kasasi;
- 4 Bahwa sangat tidak tepat untuk Pemohon Kasasi didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dan telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut sehingga mendapatkan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;
- 5 Bahwa Pemohon Kasasi telah mempunyai itikad baiknya dengan telah menyerahkan akte jual beli tanah atas nama Pemohon Kasasi kemudian selanjutnya dalam putusan tentang hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatan dan Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan karena menderita diabetes dan Terdakwa cukup lama berbakti kepada



negara sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ADNAN, S.Pd. M.Pd Bin RAJA PIDIE tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1550 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. Hamrat Hamid, SH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338